



BUPATI LINGGA

**KEPUTUSAN BUPATI LINGGA
NOMOR : 15 / KPTS / I/2008**

TENTANG

**PENETAPAN PENEGERIAN
TK PEMBINA DAN SD / SMP / SMA KELAS JAUH
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA**

BUPATI LINGGA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan mutu pendidikan, dipandang perlu untuk menegerikan TK Pembina dan SD/SMP/SMA Kelas Jauh yang telah memenuhi persyaratan penegerian ;

b. bahwa TK Pembina dan SD/SMP/SMA Kelas Jauh tersebut dipandang perlu untuk ditingkatkan statusnya menjadi TK/SD/SMP/SMA Negeri ;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lingga.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237

2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

3. Undang - undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3763) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Mendiknas Nomor 24 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Taman Kanak – Kanak Pembina yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi Taman Kanak – Kanak Pembina Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Sekolah Dasar Kelas Jauh yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Sekolah Menengah Pertama Kelas Jauh yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekolah Menengah Atas Kelas Jauh yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2007.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Daik Lingga
Pada tanggal 21 Januari 2008



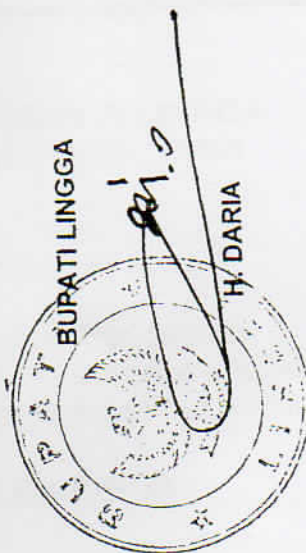
Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Yth. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Yth. Kepala Biro Keuangan Setjen Depdiknas di Jakarta
4. Yth. Kepala KPKN Jakarta III di Jakarta
5. Yth. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta
6. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional IV di Medan
7. Yth. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang
8. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang
9. Kepala Badan Pengawas Kab. Lingga di Dabo Singkep
10. Kepala Cabang Dinas Pendidikan se Kabupaten Lingga.
11. Kepala Sekolah yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LINGGA
 NOMOR : 15 / KPTS / I / 2008
 TANGGAL : 21 JANUARI 2008

DAFTAR TAMAN KANAK - KANAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN PENERGERIAN

NO	STATUS		LOKASI		SUMBER DANA PEMBANGUNAN PERTAMA
	LAMA	BARU	DESA	KECAMATAN	
1		TK. PEMBINA (NEGERI)	KELURAHAN DAIK	LINGGA	APBD PROVINSI KEPULAUAN RIAU



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LINGGA
NOMOR : 15 / KPTS / I / 2008
TANGGAL : 21 JANUARI 2008

DAFTAR TAMAN KANAK - KANAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN PENEGERIAN

NO	STATUS		LOKASI		SUMBER DANA PEMBANGUNAN PERTAMA
	LAMA	BARU	DESA	KECAMATAN	
1	-	TK. PEMBINA (NEGERI)	KELURAHAN DAIK	LINGGA	APBD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

